

**TINDAKAN KRIMINOLOGI PENCURIAN SAPI
DI DESA BULU BONGGU KECAMATAN DAPURANG
KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



NURLIA
1903020082

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**TINDAKAN KRIMINOLOGI PENCURIAN SAPI
DI DESA BULU BONGGU KECAMATAN DAPURANG
KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.
2. Sabaruddin, S. HI., M. H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurlia
NIM : 19 0302 0082
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan karya orang lain yang saya ambil sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.


Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dicabut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,




Nurlia
NIM 19 0302 0082

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Tindakan Kriminologi Pencurian Sapi di Desa Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat** yang ditulis oleh Nurlia Nomor Induk Mahasiswa 1903020082, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah *dimunqasyahkan* pada Hari Selasa, 03 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan 17 *Rabiul Awal* 1445 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan ditandatangani sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 03 Oktober 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. Ketua
2. Dr. Nur Hafid Kulle, L. M. Ag. Sekretaris
3. Dr. Nur Anita Marwani, S. HI., M. HI. Pengantar
4. Dr. Nur Hafid Kulle, S. HI., M. HI. Pengantar
5. Dr. Nur Mustaming, S. Ag., M. HI. Pembimbing I
6. Sabaruddin, S. HI., M. H. Pembimbing II

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ ۖ بِالْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ دِينًا مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَصَحَابِهِ

جَمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kepada Allah Swt, yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Tindakan Kriminologi Pencurian Sapi di Desa Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu” setelah melalui proses panjang.

Shalawat salam kepada Nabi Muhammad Saw, para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah memperjuangkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan pengetahuan yang dirasakan seperti saat ini. Penelitian ini menjadi salah satu syarat wajib yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Sarjana Hukum dalam Bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak meskipun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

Penelitian ini peneliti persembahkan kepada kedua orang tua saya yang begitu luar biasa, ibunda Hayani dan Ayahanda Sandi, yang telah mengasuh, merawat, membesarkan, mendidik dan memberi motivasi melalui perhatian dan kasih sayang, nasehat, dukungan moril serta materi terutama doa restu demi

keberhasilan peneliti dalam menuntut ilmu. Selama mengisi waktu kuliah dan penyusunan penelitian, peneliti telah banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang telah memberikan sumbangsih, baik berupa bimbingan, dorongan, dan bantuan yang diberikan kepada peneliti, untuk itu peneliti dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M. Ag. , beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M. Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi umum, perencanaan dan keuangan, Dr. Masroddin, S, S., M. Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Iahmid Nur, S. Ag., M. HI., beserta Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H.Haris Kulle, Lc. M. Ag., Wakil Dekan Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S. Ag., M. A., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S. Ag., M. Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Nirwana Halide, S. HI., M. H. dan Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara, Syamsuddin, S. H. I., M. H. beserta Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.

4. Pembimbing I dan II Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI. dan Sabaruddins, S. H., M. H. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian.
5. Penguji I dan penguji II, Dr. Hj. Anita Marwin, S. HI., M. HI. dan Hardianto, S. H., M. H. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian saya.
6. Kepada seluruh Dosen IAIN Palopo yang telah mendidik selama berada di IAIN Palopo.
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, Abu Bakar, S. Pd. I., M. Pd dan Kheidir al-Maskani, S. Pd., M. Pd selaku layanan referensi ayat dan hadis, yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Kepada Aspol Sek Sarudu Bripta Wiwiler T. Sudarmadi yang membantu memberikan informasi dan dokumen kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Ketiga Saudaraku Sulkifli, Rifaal dan Naurial yang telah memberikan doa dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada Ibu Nia dan Bapa Muas selaku orang tua angkat saya yang selama ini menganggap saya sebagai anak selama berada di kota palopo.
11. Kepada Sahabat saya Nur Aziza, SKM. yang telah menemani saya dalam menyelesaikan penelitian ini.

12. Kepada Sahabat sekaligus Teman kos Sriwulan, S. H., Malyana Tantri, S. H. dan Vira Yunia yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan penelitian ini.

13. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2019 selama 4 Tahun yang telah kita lewati bersama, merupakan kenangan yang tak terlupakan, ini bukanlah akhir dari perpisahan kita.

14. Semua pihak yang turut membantu dalam menyusun penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Tiada balasan yang dapat diberikan penyusun. Peneliti kepada Allah Swt peneliti harapan balasan dan semoga kerja keras ini bernilai pahala disisi-Nya.

Aamiin Ya Rabbal Alamin



Palopo, 08 Oktober 2023

Nurlia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Šy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	D	De dengan titik di bawah
ط	Ta	T	Te dengan titik di bawah
ظ	Žai	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	Ain	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	Gaim	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wa</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَؤُلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ... ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ... و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
الْأَنْوَعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

8. *Lafz al-Jalālah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'm* *دِينُ اللَّهِ* *arbūtah* *بِاللَّهِ* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>alaih al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	:
HR	:

DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR AYAT.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Deskripsi Teori	10
C. Teori kejahatan.....	17
D. Kerangka Pikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	23
B. Definisi Istilah.....	24
C. Lokasi Penelitian.....	25
D. Desain Penelitian	25
E. Data dan Sumber Data	26
F. Teknik Pengumpulan Data.....	27
G. Instrumen Penelitian	28
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	28
I. Pengolahan Dan Analisis Data.....	29
BAB IV PEMBAHASAN DAN PEMBAHASAN	31

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
B. Faktor terjadinya tindak pidana pencurian sapi di Desa Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Bara	36
C. Upaya Penegak Hukum dalam Penanggulangan Pencurian Sapi di Desa Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat	42
D. Tindakan Kriminologi Pencurian Sapi Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam.....	50
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
C. Implikasi	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR AYAT DAN HADIS

Q.S Al-Maidah	14
H.R Buhari Muslim	15
Q.S Al-Maidah	54
Q.S Al-Baqarah	55
Q.S Al-Maidah	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	21
Gambar 3.2 Desain Penelitian.....	26
Gambar 4.1 Peta Wilayah Pasangkayu	31
Tabel 4.2 Jumlah Kasus kejahatan Pencurian sapi.....	48



ABSTRAK

Nurlia, 2023. *“Tindakan kriminologi pencurian sapi di Desa Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing oleh Mustaming dan Sabaruddin.

Skripsi ini membahas tentang tindakan kriminologi pencurian sapi di Desa Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini bertujuan untuk; mengetahui faktor terjadinya pencurian sapi di Desa Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, mengetahui upaya penegak hukum dalam penanggulangan pencurian sapi di Desa Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat, mengetahui tindakan kriminologi pencurian sapi menurut hukum pidana dan hukum Islam. Metode dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis dan yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Faktor terjadinya pencurian sapi di Desa Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yaitu: Faktor Geografis, Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan termasuk Faktor Penegakan Hukum dan Faktor Kultur. 2) Upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pencurian sapi oleh pihak kepolisian sektor Sarudu yaitu: upaya pencegahan (*preventif*) adalah langkah awal untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana dengan dilakukannya ronda siskamling, peningkatan patroli dan perbuluhan bidang hukum, upaya penindakan (*repressif*) yaitu langkah yang ditempuh oleh Polsek Sarudu terhadap pelaku yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan melakukan penjatuhan pidana. 3)Tindakan kriminologi pencurian sapi menurut hukum pidana dan hukum Islam yaitu: hukum pidana dengan pelanggaran Pasal 477 KUHP maka diancam pidana penjara selama 7 (Tujuh) sedangkan dalam hukum Islam pengakuan pelaku pencurian pada dasarnya merupakan alat bukti yang sah dalam perspektif hukum Islam diancam potong tangan.

Kata Kunci : Tindakan, Kriminologi, Pencurian.

ABSTRACT

Nurlia, 2023. "Criminological actions of cattle theft in Bulu Bonggu Village, Dapurang District, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province." Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute, Supervised by Mustaming and Sabaruddin.

This thesis discusses the criminological act of cattle theft in Bulu Bonggu Village, Dapurang District, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province. This research aims to; knowing the factors that cause cattle theft in Bulu Bonggu Village, Dapurang District, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province, knowing the efforts of law enforcement in dealing with cattle theft in Bulu Bonggu Village, Dapurang District, Pasangkayu Regency, West Sulawesi, Knowing the criminological act of cattle theft according to criminal law and Islamic law. The method and type of research in this research is empirical research with a qualitative and juridical approach. The collection techniques used in this research are observation, interviews and documentation. The results of this research are that: 1) Factors in the occurrence of cattle theft in Bulu Bonggu Village, Dapurang District, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province, namely: Geographical Factors, Economic Factors, Environmental Factors including Law Enforcement Factors and Cultural Factors. 2) Law enforcement efforts in dealing with acts of cattle theft in the Sarudu sector police, namely: preventive efforts (Preventive) are the first step to prevent or reduce criminal acts by increasing all security and security systems, increasing patrols and counseling in the legal sector, Repressive Enforcement (Repressive) efforts, namely It is necessary for the Sarudu sector to take action against the perpetrator in accordance with the actions he committed by imposing a criminal sentence. 3) The criminological act of cattle theft according to criminal law and Islamic law, namely: Criminal law with a violation of Article 477 of the Criminal Code is threatened with imprisonment for 7 (seven) years whereas in Islamic law the confession of the perpetrator of the theft is basically valid evidence in the perspective of Islamic law. hand cut.

Keywords: Action, Criminology, Theft.

DAFTAR ISTILAH

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
KUHP	: Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitap Undang-Undang Acara Pidana
PP	: Peraturan Perundang-Undangan
BB	: Barang Bukti
POLSEK	: Kepolisian Sektor
POLRES	: Kepolisian Resor
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencurian merupakan gejala sosial (*social indication*) yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya. Karena setiap kejahatan tidak akan dapat menghapusnya dengan mudah, melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya.

Kriminologi mempelajari sebab terjadinya kejahatan yang dilihat dari berbagai segi berdasarkan pemaparan tersebut kriminologi merupakan pertanyaan mengapa dan bagaimana artinya mengapa orang melakukan kejahatan dan bagai mana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan kata lain hukum pidana dan kriminologi adalah keterkaitan yang saling melengkapi, dimana kriminologi suatu alasan atau faktor yang mendorong timbulnya kejahatan yang melahirkan akibat hukum, sedangkan hukum pidana berusaha menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil perbuatan.²

Pencurian sendiri merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan melawan hukum, didalam KUHP klasifikasi pencuri terdiri atas pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 476 KUHP dan pencurian yang

¹Tri Andrisman, *Delik Tertentu dalam KUHP* (Lampung: Universitas Lampung, 2011) 158.

² Deni Achmad dan Firganefi. *Pengantar Ilmu Kriminologi dan Viktimologi*. (Bandar Lampung. Justice Publisher 2016).11

diberatkan diatur dalam Pasal 477 Ayat 1 KUHP. Hanya bedanya bahwa pencurian yang dimaksud ditambah dengan ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian.³

Pasal 477 Ayat 1 KUHP salah satunya tindak pidana pencurian ternak. Pencurian ternak mempunyai dampak yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ternak khususnya sapi bagi kehidupan masyarakat pedesaan terutama petani. Jadi hewan ternak seperti itu kemungkinan besar merupakan pencaharian bagi pemiliknya.⁴

Hewan seperti ternak sapi, oleh para petani umumnya dianggap kekayaan yang penting karena hewan yang besar seperti sapi dapat membantu melakukan pekerjaan pertranian, serta dapat pula dijual dagingnya dan diperdagangkan dengan harga yang cukup mahal. Dapat dikatakan bahwa hewan seperti itu kemungkinan besar merupakan gantungan pencaharian bagi pemiliknya, sehingga hilangnya hewan ternak sapi berarti hilangnya mata pencaharian atau bahkan hewan itu merupakan satu satunya harta benda miliknya.⁵

Kejahatan tindak pidana pencurian ternak sapi yang terjadi di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dilatarbelakangi ketimpang sosial ketidak setaraan (ketimpangan) ekonomi sosial menjadi salahsatu pemicu orang melakukan pencurian hewan ternak dan

³Suharto RM, (*Hukum Pidana Materil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika,2022). 72

⁴Lihat Pasal 363 Ayat 1 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

⁵Muranda Right, *Pencurain hewan ternak*, Artikel. Medan. 2020. <https://mh.um.ac.id/Pencurian-Hewan-ternak>.

juga kurangnya pengawasan masyarakat terhadap ternak dengan membiarkan ternak berkeliaran mencari makan, atau hanya diikat pada sebatang pohon kemudian ditinggalkan begitu saja.⁶

Kasus tindak pidana pencurian sapi di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dialami oleh salasatu warga Desa Bulubonggu yang bernama Acong terjadi pada dini hari sekitar jam 2 pagi, salasatu warga/saksi mata melihat mobil asing yang keluar dari lorong tempat kejadian namun warga saksi mata tidak curiga dan besoknya Acong baru menyadari salasatu hewan ternaknya hilang lalu Acong melaporkannya ke Polsek Sarudu.

Tindak pidana pencurian yang ada di Desa Bulubonggu, Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, Masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan. Diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana.

Masyarakat dan aparat hukum harus bekerja sama dalam mengaktualisasikan nilai agama, budaya dan hukum serta menindak tegas para pelaku pencurian agar sedapat mungkin bisa menekan laju perkembangannya, karena bukan tidak mungkin pencurian akan terus bertambah dimasa yang akan datang, bahkan akah menjadi fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang harus menjadi korban perbuatan orang yang tidak

⁶Dody Tey Seran, *Tinjauan Kriminologi terhadap Pencurian Sapi* (Kupang: Universitas Cendana, 2021)12.

bertanggung jawab.⁷ Polsek Sarudu melakukan tindakan preventif yaitu dengan cara melakukan patroli rutin dengan melibatkan Binmas, sedangkan upaya respresifnya adalah memberitahukan kepada masyarakat pemerlihara ternak sapi agar lebih ekstra pengawasan dan pengandangan hal itu merupakan antisipasi terhadap pencurian sapi agar tidak terulang.

Peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut apakah yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana pencurian sapi di Desa Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dan langkah upaya apa yang di lakukan penegak hukum dalam penanggulangan pencurian sapi di Desa Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini penting untuk dikaji karena dengan adanya penelitian ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap petingnya kewaspadaan terhadap pencurian sapi, dan diharapkan kepada pihak penegak hukum untuk lebih meningkatkan upaya pencegahan dan pendindakan untuk keamanan masyarakat.

⁷Satjipto Rahardjo, Penegak Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum UNDIP, (Semarang :1989). 36.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian maka peneliti merumuskan sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya pencurian sapi di Desa Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat?
2. Bagaimana upaya penegak hukum dalam penanggulangan pencurian sapi di Desa bulubonggu Kecamatan Dapurang kabupaten pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat?
3. Bagaimana tindakan kriminologi pencurian ternak sapi menurut hukum pidana dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya pencurian sapi di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam penanggulangan pencurian sapi di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.
3. Untuk mengetahui tindakan kriminologi pencurian tenak sapi menurut hukum pidana dan hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang akan diteliti sebagai mana di sebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian hukum yang dapat berwawasan ilmiah selain itu diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami yaitu Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo
2. Sebagai masukan bagi masyarakat umum dan bagi aparat penegak hukum Pada khususnya.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Buku ajar *hukum dan kriminologi* yang ditulis oleh Emilia Susanti dan Eko Rahardjo dinamika buku ini mencoba untuk memberikan pemahaman kepada peneliti tentang arti penting ilmu kriminologi bagi hukum pidana. Peneliti juga diharapkan mampu mengidentifikasi serta memahami karakteristik dan ruang lingkup kriminologi.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu membahas tentang memberikan pemahaman mengenai tindak kriminologi sedangkan Penelitian yang dilakukan Peneliti membahas mengenai faktor dan reaksi masyarakat terhadap tindak pidana kejahatan kriminologi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh “Acacico Fernandes Vassalo” dengan judul “*penyelesaian tindak pidana pencurian hewan ternak menurut hukum adat masyarakat kecamatan alas kota madya manufahi*”. Peranan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ternak merupakan pelaksanaan tugas negara dalam memberantas tindak pidana. Penerapan hukum adat dikabupaten

⁸Emilia Susanti,Eko Rahardja “*Buku ajar hukum dan kriminologi*”(Bandar lampung: Aura Cv. Anugrah Utama Rahardja Anggota IKAPI, No.003/LPU/2013)

Alas merupakan respon positif atas tingginya keinginan masyarakat akan kehidupan yang damai dan tentram dalam lingkungannya.⁹

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu membahas tentang penyelesaian tindak pidana pencurian hewan ternak menurut hukum adat masyarakat kecamatan alas kota madya manuvahi, sedangkan Penelitian yang dilakukan Peneliti membahas mengenai upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan pencurian sapi di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh “Malika Ardi” dengan judul *“Tindak Pidana Pencurian Sapi Dikepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuak Kabupaten Muaro Bungo”*. Dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian ternak sapi diwilayah hukum kepolisi sektor limbur lubuk mengkuak Kabupaten Muaro Bungo melakukan upaya sebagai bentuk penanggulangan, upaya penangulangan tersebut yaitu yang bersifat vrentual dan upaya yang bersifat defresif.¹⁰

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu menggunakan metode yuridis sedangkan Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode sosiologis dan yuridis.

4. Penelitian yang dilakukan oleh “Farah Salsabila” dengan judul *peran polres bima dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak* hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran polres bima dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak melalui beberapa tindakan yaitu pre-emptif,

⁹Fernandes Vassalo, Acacico. “penyelesaian tindak pidana pencurian hewan ternak menurut hukum adat masyarakat kecamatan alas kota madya manufahi” *Artikel komunikasi hukum*, 7, No 1, (2021), 143-157.

¹⁰Malika Ardi, *Tindak Pidana Pencurian Sapi dikepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkua Kabupaten Muaro Bungo*, 14 November 2022,

preventif, dan represif. Kemdala-kendala yang dihadapi Polres Bima ada beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang didalam pihak Kepolisian, Dinas terkait dan masyarakat itu sendiri.¹¹

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu membahas tentang perana polres bima dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai upaya aparat hukum dalam menanggulangi tindakan kriminologi pencurian sapi.

5. penelitian yang dilakukan oleh “Masruri Kaharrudin” dengan judul “*Tindak pidana pencurian ternak menurut hukum positif dan hukum islam*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pencurian ternak dalam hukum positif diindonesia diatur didalam pasal 363 KUHPidana, sedangkan dalam hukum islam pencurian tenak diatur dalam hadis yang diriwayarkan oleh ahlul-sunan, akan tetapi ini merupakan redaksi AN-Nasai. Dalam al’Quraan diatur dalam QS.Al-maidah 38:39, mengatur mengenai sanksi bagi pelaku pencurian.¹²

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu membahas tentang pencurian hewan tenak ditinjau berdasarkan hukum islam sedangkan Penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai bagaimana tindakan kriminologi pencurian menurut hukum pidana dan hukum islam.

6. Penelitian yang dilakukan oleh “Selly Oktaviani” dengan judul “*Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian*”. Pengawasan dan pendampingan terhadap anak didalam dan

¹¹Farah Salsabila, “Peran Polres Bima dalam Meanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak (*Doctor Disertation*, Universitas Mataram, 2022). 105

¹²Mas Ruru Kaharuddin “ *Tindak Pidana Pencurian Ternak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islaam*”(Jakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022, 142

diluar proses peradilan pidana dan kendala yang ditemui oleh pembimbing kemasyarakatan yakni kurang aktifnya partisipasi para pihak terhadap proses penyelesaian perkara.¹³

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu membahas tentang penerapan restorative justice pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sedangkan Penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai tindakan kriminologi pencurian sapi dalam aspek hukum.

B. Deskripsi Teori

1. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi perancis, kriminologi secara harfiah berasal dari kata “*crem*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan.¹⁴

Sutherland berpendapat bahwa kriminologi sebagai disiplin ilmu merupakan suatu kesatuan pengetahuan ilmu mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan, dengan menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa pola dan faktorkausalitas yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta sanksi sosial terhadap keduanya.¹⁵

¹³Selly Oktaviani ,” *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Pencurian Yangdilakukan oleh Anak*”(Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2017),3.

¹⁴Topo Santoso. *Kriminologi*. (Jakarta, Raja Grafindo persada, 2018).9

¹⁵W.A.Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Pembangunan dan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.1

Banyak sekali tokoh yang memberikan definisi tentang kriminologi, serta dikutip antara lain sebagai berikut:

a. W.A.Bonge, bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab kejahatan, gejala kejahatan dan luasnya. Menurut Bonger, mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk di dalamnya mempelajari tentang patologi sosial.¹⁶

b. Manheim melihat kriminologi dari sisi yang berbeda, yaitu kriminologi dapat dikategorikan secara luas ataupun secara sempit. Secara luas yaitu mempelajari definisi dan metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan yang bersifat non punit, sedangkan dalam artian sempit kriminologi hanya mempelajari tentang kejahatan. Karena mempelajari kejahatan, maka pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan deskriptif, kausalitas dan normatif.

c. Menurut Komli Atmasasmita, kriminologi harus merupakan suatu kontrol sosial terhadap kebijakan dalam pelaksanaan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat yang merugikan, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat secara keseluruhan.

Objek kriminologi ialah: kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan. Kriminologi bukan lagi sebagai *scienc for science* tetapi sudah bergeser menjadi *science for the welfare*

of society (ilmu untuk kesejahteraan sosial) atau bahkan dapat dikatakan sebagai *science for the interest of the powerelite*.¹⁷

1. Kejahatan

Berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat dikata tangkap secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan dengan norma seperti apakah batasan kejahtan menurut kriminologi. Banyak pakar mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut. pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai dan skala sosial. Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana.

2. Pelaku

sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. setelah mempelajari kejahatannya maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Dan tetapi, kesederhanaan pemikiran yang terjadi tidak demikian adanya yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah orang yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan.

3. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan.

Masyarakat yang menentukan tingkah laku yang bagaimna yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. sehingga dalam hal ini

¹⁷Erisamdy Prayatna, *Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan*, April 2020. diakses dari <http://www.erisamdtprayatna.com/2016/04/Teori-Penyebab-Terjadinya-Kejahatan.html>?m125 Januari 2023

keinginan dan harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian kriminologi.

2. Unsur tindak pidana

Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat disalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana belum dirumuskan dalam Undang-Undang. Sekalipun perkembangan mutakhir dalam hukum pidana menunjukkan, bahwa asas hukum tersebut tidak lagi diterapkan secara kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang telah dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan perkembangan. dengan demikian seseorang hanya dapat disalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan Undang-Undang sebagai tindak pidana.¹⁸

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur sebagai berikut. Harus ada perbuatan manusia, Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan Pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf), Dapat dipertanggungjawabkan sedangkan Moeljatno menyatakan bahwa, Kelakuan dan akibat, Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, Unsur melawan hukum yang objektif dan Unsur melawan hukum yang subjektif.

Sedangkan menurut satochid kartanegara mengemukakan bahwa: unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. unsur objektif adalah

¹⁸ Andi Hamzah, *Sistem Hukum dan Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993), 1

unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu berupa: Suatu tindakan, Suatu akibat dan, Keadaan. Semua itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. unsur subjektif adalah unsur dari perbuatan yang dapat berupa: Kemampuan, Kesalahan

secara umum unsur tindak pidana dibedakan kedalam dua macam yaitu:¹⁹

3. Pencuri dalam Islam Hukum

Islam memberikan hukuman berat atas perbuatan pencuri, yaitu hukuman potong tangan atas pencurinya dalam hukuman ini terdapat hikma yang cukup jelas, yaitu tangan yang khianat dan yang mencuri itu adalah orang yang sakit. Oleh sebab itu tangan tersebut harus dipotong agar tidak menular organ lain sehingga jiwa bisa selamat. pengorbanan dengan salah satu organ demi keselamatan jiwa adalah merupakan salahsatu hal yang dapat diterima oleh agama dan rasio. dengan demikian ia tidak dapat menjulurkan tangannya mengambil harta orang lain dan dengan demikian pula manusia dapat terjaga dan terlindungi.

Potong tangan adalah hukuman yang sangat asasi dalam Islam. Pencurian dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP diatur dalam Buku kedua Bab XXIV tentang kejahatan terhadap harta benda dari pasal 476 sampai pasal 481 KUHPidana dengan ancaman tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukan namun hukum potong tangan bagi pencuri dalam syari'at Islam tidak diberlakukan di Indonesia. Karena, indonesia mengadopsi hukum barat dengan menggunakan KUHPidana dimana pelaku pencurian tidak dihukum potong tangan, melainkan

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas, Teor, Praktik, Hukum Pidana*,(Jakarta: Sunar Grafika,2005),10.

di penjara dan didenda. sedangkan pencuri dalam islam merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan potong tangan. Qs. Al-Maidah ayat 38.²⁰

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”.²¹

Ayat ini diterangkan tentang hukuman bagi pencuri, setiap kejahatan pasti ada hukumannya. Adapun setiap orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan buruk dan bertentangan dengan syarat yang mereka lakukan dan hal itu juga sebagai siksaan dari Allah sesuai dengan peringatan-Nya. Sungguh dengan ketetapan dan peringatan ini Allah maha perkasa Mahabijaksana.

Ashab al-nuzul turunnya ayat ini disebutkan dalam sebuah peristiwa pencurian pada masa Nabi Saw. Seorang laki-laki mencuri sekarung gandum milik tetangganya, mengambil dan menyimpannya dirumah seseorang. Karena karung itu sobek, maka ia dapat dilacak. Sementara itu sipemilik gandum mengadu kepada Nabi Saw tentang hal ini bahwa ia mencurigai tetangganya yang ternyata benar. Adapun dalam riwayat mengatakan seorang wanita mencuri dizaman Rasulullah kemudian tangan kananya dipotong.²²

Adapun hadits dari Aisyah

²⁰Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Pesantren Nawwesea Press, 2018. 118

²¹Kementrian Agama RI, *Al Maidah Ayat 38*, Jakarta 2018. 152

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dan 'Amrah dari 'Aisyah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Tangan pencuri tidak dipotong hingga ia mencuri (harta) senilai seperempat dinar atau lebih”. (HR. Muslim, Juz. 2, No. 1684).²³

Hadis ini menjelaskan bahwa mengamankan harta manusia, kehormatan dan harta benda mereka dengan segala hal yang dapat menjamin terhalangnya para perusak dan orang salim. Allah menetapkan hukum pencuri yang mengambil harta dari tempat penyimpanannya dengan sembunyi yaitu memotong organ tubuh yang mengambil harta yang dicuri itu, agar pemotongan ini menghapus dosanya, mencegah dia serta orang lain dari berbagai jalan yang lain tersebut, dan agar mereka berani untuk mencari rezeki dari berbagai jalan yang disyariatkan dan mulia. Dengan demikian pekerjaan menjadi banyak, buah-buahan dapat dihasilkan sehingga semesta menjadi makmur dan jiwa menjadi mulia. Diantara kebijaksanaan Allah ialah menjadikan ukuran minimal dipotongnya tangan karena mencuri berupa harta yang setara dengan seperempat dinar emas, demi melindungi harta benda dan memelihara kehidupan agar rasa aman kembali stabil, jiwa menjadi tenang dan orang menggunakan hartanya untuk memperoleh penghasilan dan investasi.

C. Teori-teori kejahatan

²³ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Hudud, Juz. 2, No. 1684, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 105.

Kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan kejahatan. Teori ini pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal yang sudah tentu terdapat perbedaan antara satu teori dengan teori lainnya.²⁴ mengemukakan teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:

1. Teori klasik

Teori ini muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan yang mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.²⁵

2. Teori Neo Klasik

Teori Neo Klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembahasan teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsep umum tentang sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

3. Teori Kartografi/Geografi

Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830-1880 M di Perancis, Inggris dan Jerman. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang

²⁴ Erisamdy Prayatna, *Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan*, (Jakarta, April 2020). 125

dipentingkan dari ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. pada tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menentukan pada determinasi ekonomi. Menurut pada tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.²⁶ Maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Maka dari itu kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.²⁷

5. Teori Tipologis

Perkembangannya teori tipologis atau *bio-typologis* telah terbagi menjadi empat aliran yaitu:

a. Teori Lombroso/Mzhab Antropologis

Kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya is mengemukakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang sangat berbeda dengan manusia lainnya. Beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso yaitu: 1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda; 2) Tipe ini biasa dikenal dari

²⁶ Erisamdy Prayatna, *Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan*, (Jakarta, April 2020). 125

beberapa ciri tertentu seperti: tengkorak yang asimetris, rahang yang panjang, hidung yang pesek, rambut yang panjang dan tahan terhadap rasa sakit. 3) tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan tapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal. 4) karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan yang tidak memungkinkan. 5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa, penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat di bedakan oleh ciri tertentu.

b. Teori Teori Psikiatris

Teori ini merupakan lanjutan teori lanborso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri morfologi. Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologi, epilogi dan moral insanity sebagai sebab kejahatan. Pokok dari teori ini adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian orang-orang yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan melakukan jahat tanpa mengingat situasi sosial.

c. Teori Sosiologis

Teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografi dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial. dapat disimpulkan bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses yang sama seperti kelakuan sosial.

d. Teori Mental Tester.

Teori mental tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang tidak jahat. Mental Tester mencari sebab dari faktor psikis termasuk agak baru, seperti halnya para positivis pada umumnya, usaha untuk mencari ciri psikis kepada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang yang mempunyai ciri mental yang berbeda dengan orang yang bukan penjahat, dan ciri mental tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.²⁸

6. Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai Mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.²⁹

7. Teori Biososiologis

Tokoh dari aliran ini adalah A.D.Prins, Van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

8. Teori NKK (Niat, kesempatan, kejahatan)

²⁸Erisamdy Prayatna, *Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan*, (Jakarta, April 2020). 125

²⁹Erisamdy Prayatna, *Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan*, (Jakarta, April 2020.) 1

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan didalam masyarakat. teori ini sering digunakan oleh aparat kepolisian dalam menaggunalangi kejahatan dimasyarakat.

Menurut A.S. Alam (kuliah kriminologi) bahwa rumus teori ini adalah: $N + K1 = K2$

Keterangan: N = Niat
 K1 = Kesempatan
 K2 = Kejahatan


Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.³⁰

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu yang dianggap menjelaskan secara garis besar alur logika perjalanan sebuah penelitian. Kerangka pikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*) dan mempersentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.³¹

³⁰Topo Santoso dan Eva Achyani Zulva, *Kriminologi*, P.T. Raja Grapindo Persada, jakarta, 2004, 15

³¹Gregor Polancik, *Empirical Research Method Poster*, (Jakarta: Gema Insani), 37



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Penelitian ini merupakan penelitian tentang tindakan kriminologis pencurian sesuai Pasal 476 KUHP dan Pasal 477 KUHP tentang pencurian hewan dengan pemberatan, dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memperoleh data mengenai lingkungan masyarakat dan keadaan lingkungan, sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk memperoleh data mengenai upaya penegak hukum dalam penanggulangan pencurian sapi, kemudian dari data tersebut peneliti akan memperoleh informasi mengenai bagaimana tindakan kriminologi tentang pencurian menurut hukum pidana dan hukum Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang berasal dari lingkungan masyarakat atau keadaan sosial.³²
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan dalam aspek hukum yang melihat kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah apakah sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat atau tidak, karena penelitian ini menyangkut peran kepolisian dalam penanganan kasus pencurian sapi maka peneliti akan mengamati produk Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah seperti pasal 476 KUHP

2. Jenis Penelitian

Jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), penelitian kualitatif yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti.³³

Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang merupakan penelitian non hipotesis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem

³²Sabian Utsaman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 311.

³³ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002)

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.³⁴

B. Definisi Istilah

Hubungan dan istilah seringkali menimbulkan bermacam-macam penafsiran maka peneliti merasa perlu mendefinisikan terlebih dahulu beberapa istilah yang di gunakan dalam penelitian ini. Istilah pokok yang di jelaskan antara lain:

1. Tindakan merupakan sesuatu yang dilakukan untuk mengatasi sesuatu. Menurut Nototomojo, tindakan adalah mekanisme dari suatu pengamatan yang muncul dari persepsi sehingga ada respon untuk melakukan suatu tindakan. Jadi tindakan adalah sebuah perbuatan yang merupakan respon dari hasil pengamatan yang memunculkan persepsi.³⁵
2. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab kejahatan dan gejala kejahatan seluasluasnya. Menurut bonger, mempelajari kejahatan termasuk didalamnya mempelajari tentang patologisosial. Maksudnya kriminologi bukan sebagai disiplin ilmu yang bersifat abstrak tetapi berbicara mengenai masalah kenyataan tentang mereka yang telah melakukan kejahatan.³⁶
3. Pencurian ialah perbuatan mengambil hak orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya sembunyi. Menurut

³⁴Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).54

³⁵Yusuf Abdullah, *Tindakan Ekonomi Pengertian, Jenis dan Hubungan*, Novenber 2021

³⁶Teguh Prasetyo, *Kriminaligi dalam Hukum Pidana*,(Bandung: PT Penerbit Nusa Media, 2013),15.

istilah pencurian merupakan seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil hak orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah biasa dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum.


C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memfokuskan mengenai permasalahan kriminologi pencurian hewan ternak sapi yang terjadi di Desa Bulubonggu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Bulubonggu Provinsi Sulawesi Barat dan wilayah hukum Polsek Sarudu.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian, sehingga dalam peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif oleh karena itu pemaparan pengertian desain penelitian ini maka peneliti membuat rancangan penelitian yang akan dilaksanakan diantaranya sebagai berikut.





Gambar 3.2 Desain Penelitian

E. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data adalah supel penelitian dan informan penelitian, baik tertulis maupun lisan. Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer yaitu daya yang diperoleh secara langsung dari para pihak.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer, adapun data sekunder diperoleh melalui buku-buku ilmiah, yang berkaitan dengan penelitian³⁷

³⁷ galang surya gumilang, "metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling", *fokus konseling* 2, No 2 (Agustus 2016) :155, file:///G:/Unsur/DELL/Downloads/218-626-1-PB%20(2).

3. Sumber tersier adalah bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Data tersier yang digunakan kali ini adalah kamus besar bahasa indonesia dan kamus ilmiah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.³⁸ Maka pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi ialah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap obyek penelitian yang sedang diteliti. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: a). Observasi non-sistematis merupakan observasi yang dilakukan pengamatan dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan. b). Observasi sistematis, merupakan observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan.³⁹

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang

³⁸Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, 174

³⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*.133

kehidupan manusia secara pendapat-pendapat mereka. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee.⁴⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.⁴¹

Penggunaanya disarankan untuk dokumenter yang primer dengan cara mengidentifikasi, mencatat dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴²

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian secara leksikal berarti alat atau perkakas dalam melaksanakan penelitian, dengan demikian dalam penelitian proposal peneliti menggunakan pedoman wawancara dan dokumentasi. Instrumen ini bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan tentang topik proposal ini.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyangah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tindak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Agar data dalam penelitian kualitatif

⁴⁰Burhan Ashsofa, *Metode penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka cipta, 2004).95.

⁴¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. 231

⁴²Sedaryanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode penelitian* (Bandung 2002). 86-87

dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu diuji keabsahan data.⁴³

1. Perpanjang Pengamatan

Perpanjang penelitian ini akan memungkinkan peningkatan derajat data yang dikumpulkan dengan mencetak kembali apakah data yang diperoleh selama ini merupakan data yang asli atau tidak, sehingga penelitian melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang asli kebenarannya.

2. Trigulasi

Trigulasi yaitu dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang kebenarannya, dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi surat dokumentasi yang telah dilakukan kemudian diakhiri dengan menarik sebuah kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

I. Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman maka dalam pengolahan dan analisis data, peneliti disini menggunakan:

a. Edit (*Editing*)

Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam record book, daftar pertanyaan ataupun pada interview guide perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki. Tujuan dari pada editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan

⁴³Sugiyono, *Metodologi penelitian kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2008), 271

yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai jauh mungkin.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.⁴⁴ tanpa klasifikasi data tidak akan jalan untuk mengetahui apa yang peneliti analisis.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan pada peneliti ini untuk memperoleh data dan informasi dan lapangan harus di crosscek kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca. Misalnya melakukan konfirmasi pada sumber data lain, baik sekunder maupun sumber primer. Seperti konfirmasi pada pihak lain yang dapat memberikan data seperti toko masyarakat.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan mengelompokkan, membuat suatu urutan, manipulasi, serta menyingkat data sehingga muda untuk dibaca. Step pertama dalam menganalisis adalah membagi data atas kelompok atau kategori. Tujuan analisis di dalam penelitian ini adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti.⁴⁵

⁴⁴Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006), h.59

⁴⁵Cholidi Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007).87

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Bulu Bonggu



Gambar 4.1 Peta Wilayah Basangkayu (<https://p2k.unpand.ac.id>,2023)

Bulu Bonggu berasal dari dua suku kata yaitu Bulu dan Bonggu. Bulu dalam bahasa setempat berarti gunung, hal ini karena topografi wilayah desa Bulu Bonggu sebagian besar berupa pegunungan, sementara Bonggu berarti Tumbuhan yang masuk dalam kerabat Palma, Tumbuhan ini banyak dijumpai di wilayah ini sehingga masyarakat kemudian memberi nama Bulu Bonggu yang berarti Gunung yang ditumbuhi tanaman palem.⁴⁶

Awal Tahun 90-an, terjadi migrasi penduduk dari wilayah Karossa pantai mengikuti pembukaan Jalan oleh perusahaan kayu untuk mengambil kayu di wilayah Bulu Bonggu. Pemukiman pertama di Bulu Bonggu berada di wilayah

⁴⁶ Bulu Bonggu. p2k.unpand.ac.id, diakses 20 Agustus 2023

Dusun Tarareko saat ini. Kondisi lahan di wilayah Bulu Bonggu pada saat itu banyak ditumbuhi Pohon Palem karena kondisi tanah yang berair sehingga sangat cocok untuk tanaman palem.

Hingga Tahun 1998, Daerah Bulu Bonggu terus mengalami perkembangan. Dari Tahun ketahun, penduduk dari daerah luar semakin banyak berdatangan ke Bulu Bonggu untuk bertani dan berkebun diantaranya Suku Mandar, Bugis, Palopo, Enrekang, Makassar dan Toraja. Karena perkembangan yang semakin pesat, maka pada Tahun 2007 Wilayah Dusun Bulu Bonggu dimekarka menjadi Desa Bulu Bonggu melalui Peraturan Daerah Mamuju Utara Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara bersama dengan 29 Desa lainnya. Pada awal berdirinya, Desa Bulu Bonggu terdiri atas 4 Dusun yaitu, Dusun Tarareko, Dusun Bulu Bonggu', Dusun Duri Bohe, Dusun Rontojali, Dusun Antai. Namun Sejak Tahun 2014 atau pada masa pemerintahan Samsuddin Selanjutnya dibentuk 3 Dusun baru yaitu Dusun Duri Bohe Baru, Dusun Tobajo dan Dusun Sendana⁴⁷

Secara Geografis, Desa Bulu Bonggu terletak di 119.40452⁰ Lintang Utara dan - 1.739609 Bentang Timur dengan Luas Wilayah \pm 11.116,34 ha. Desa Bulu Bonggu memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Desa Benggaulu dan Desa Sipakainga
- Sebelah Timur: Kabupaten Sigi
- Sebelah Selatan: Desa Benggaulu
- Sebelah Barat: Desa Benggaulu

⁴⁷ Bulu Bonggu. p2k.unpand.ac.id, diakses 20 Agustus 2023

Penduduk Desa Bulu Bonggu berjumlah 2.413 jiwa dan terdiri dari laki-laki sebesar 1.249 jiwa dan perempuan sebesar 1.164 jiwa yang tersebar di 8 Dusun diantaranya Dusun Bulu Bonggu, Dusun Tarareko, Dusun Sendana, Dusun Duri Bohe, Dusun Duri Bohe Baru, Dusun Rontojali dan Dusun Antai dan Tobajo.⁴⁸

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan

⁴⁸ Bulu Bonggu. p2k.unpand.ac.id, diakses 20 Agustus 2023

aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat⁴⁹

Struktur dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

1)Kepala Desa, 2)Sekretaris Desa, 3)Kaur Umum & Perencanaan, 4)Kaur Keuangan, 5)Kepala Staf Khusus, 6)Staf Khusus, 7)Kasi Pemerintahan, 8)Kasi Pelayanan, 9)Staf Khusus, 10)Kasi Kesejahteraan, 11)Staf Khusus, 12)Kepala Kewilayaan, 13)Visi Misi Desa Bulu Bonggu

Dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan bertahap harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa. Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Visi Kepala Desa Bulu Bonggu sebagai berikut: ”Menghadirkan Pemerintahan yang Peduli, Bersih, dan Bijaksana dalam Mewujudkan Masyarakat

⁴⁹ Bulu Bonggu. p2k.unpand.ac.id, diakses 20 Agustus 2023

yang tentram, Sejahtera, Berbudaya, Berakhlak Mulia yang mampu bergotong royong dalam Membangun Desa yang Stabil, Beradab dan Mandiri”.

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Bulu Bonggu merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Bulu Bonggu.

Visi Desa Bulu Bonggu seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Bulu Bonggu yaitu:

1. Ikut serta menyukseskan Pelaksanaan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pasangkayu.
2. Melanjutkan Program-Program Desa yang telah direncanakan di Periode sebelumnya.
3. Mewujudkan pemerintahan Desa yang Jujur, adil dan berwibawa dalam mengambil keputusan yang cepat, tepat dan benar.
4. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bulu Bonggu, yang meliputi:
 - a. Menyenggarakan Pemerintahan tag transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Pelayanan Peduli, Jemput dan Urus secara Prima.
 - c. Pelaksanaan Pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi gotong royong.
 - d. Meningkatkan Profesionalitas seluruh prangkat Desa.
6. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan Masyarakat Desa.
 7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dengan maksimal.
 8. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keAgamaan dan Budaya.
 9. Meningkatkan semua potensi yang ada di masyarakat, yaitu:
 - a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b. Memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA)
 - c. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
 10. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi Desa yang maju dan Mandiri.
 11. Menciptakan kondisi masyarakat Desa Bulu Bonggu yang aman, tertib dan rukun.⁵⁰

B. Faktor Terjadinya Pencurian Sapi di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.

⁵⁰ Bulu Bonggu. p2k.unpand.ac.id, diakses 20 Agustus 2023

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan oleh manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindak kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti memiliki sebab satu sama lain:

a. Faktor Geografis

Letak suatu daerah dapat menjadi salah satu faktor terjadinya suatu tindak kejahatan, karena letak suatu daerah tertentu dapat menunjang suatu tindak kejahatan, Desa Bulu Bonggu termasuk daerah dataran yang memiliki ternak sapi yang cukup banyak bahkan tidak sedikit masyarakat luar daerah sengaja membeli sapi atau sekedar ingin diternakkan sapinya dengan persyaratan tertentu yang telah disepakai.⁵¹

Wilayah Desa Bulu Bonggu masih banyak dikelilingi perkebunan dan juga jalur keluar masuk ke Desa Bulu Bonggu bukan cuma satu jalur. Terdapat beberapa jalur yaitu di sebelah utara Desa Sinakainga, sebelah selatan Desa Benggaulu dari kondisi geografis yang peneliti paparkan jelas dari potensi untuk melakukan tindakan kejahatan khususnya tindak pencurian ternak sangatlah dimungkinkan karena interaksi dilakukan masyarakat Desa Bulu Bonggu dengan daerah lain sangat luas sehingga memudahkan mengadakan transaksi dari hasil kejahatan. Hal ini

⁵¹ Bripka Wiwiet T. Sudarmadi Jabatan Aspol Sek Sarudu, Wawancara, Polsek Sarudu, 12 Mei 2023.

memperjelas bahwa keadaan geografis mempengaruhi dan dapat menjadi faktor terjadinya suatu tindak kejahatan. menurut Aspol Sek Sarudu Wiwiet T. Sudarmadi mengatakan bahwa:

“Banyaknya kasus pencurian yang terjadi di daerah ini didukung oleh wilayah yang cukup strategis seperti jalur keluar masuknya penduduk yang tidak haya satu menjadi faktor utama pelaku dengan mudah melakukan aksinya”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa jalur keluar masuk di wilayah ini yang memudahkan pelaku untuk melakukan aksinya dengan mudah sebelah Utara Desa Sipakainga dan sebelah selatan Desa Benggaulu.⁵³

b. Faktor Ekonomi

Selain faktor geografi faktor yang sangat penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan, adalah faktor ekonomi. Faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan keseharian manusia, dikarenakan manusia memiliki kebutuhan sandang, pangan dan papan yang harus dipenuhi setiap hari pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan setiap hari semakin banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. yang sering menjadi masalah dimasyarakat global saat ini adalah dimana kebutuhan semakin meningkat sementara kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu tidak mencukupi ketidak seimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari jalan lain agar

⁵² Bripka Wiwiet T. Sudarmadi Jabatan Aspol Sek Sarudu, Wawancara, Polsek Sarudu, 12 Mei 2023.

⁵³ Bribka Wiwiet T. Sudarmadi Jabatan Aspol Sek Sarudu, Wawancara, Polsek Sarudu, 12 Mei 2023.

mendapatkan uang yang lebih banyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Pilihan pekerjaan yang dilakukan ada yang bersifat positif dan negatif. yang bersifat positif jelas tidak akan melanggar peraturan hukum, lain dengan alternatif pekerjaan yang dilakukan bersifat negatif, pekerjaan yang dilakukan cenderung melawan hukum, karena himpitan ekonomi maka pelaku kejahatan tersebut terpaksa melakukan kejahatan. Menurut Aspolsek Sarudu Bripka Wiwiet T.Sudarmadi mengatakan bahwa

“kebutuhan manusia itu berbeda-beda baik itu sandang pangan dan papan yang mengharuskan pelaku melakukan tindak pidana pencurian karena himpitan ekonomi yang semakin hari semakin meningkat dimana faktor ini membuat setiap orang mencari jalan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dimana tindakan pencurian spt merupakan hewan yang ketika dijual menghasilkan harga yang cukup tinggi mungkin tindakan ini yang membuat pelaku melakukannya.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Meningkatnya kebutuhan hidup manusia sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempu dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat. maka faktor ekonomi merupakan salahsatu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat.

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan sangat berpengaruh bagi perilaku manusia, karena manusia pada dasarnya belajar untuk melakukan sesuatu dari apa yang terjadi pernah

⁵⁴ Bripka Wiwiet T. Sudarmadi Jabatan Aspol Sek Sarudu, Wawancara, Polsek Sarudu, 12 Mei 2023.

disampaikan oleh Sosiologi tentang teori sosiologi yang dikutip Robert.D.Poersley yang menyatakan:

“Penjahat adalah sebuah hasil dari masyarakat dimana pusat dan titik perhatiannya adalah hubungan antara manusia dan kepada kenyataan bahwa penyimpangan secara terus menerus karena dikehendaki dan diterima sebagai dorongan kelompok dan kebanyakan perilaku menyimpang adalah bagian dari kebudayaan”.⁵⁵

Jelas lingkungan dimana kita berada dapat mempengaruhi kita menjadi seperti kebanyakan orang yang ada di lingkungan tersebut. Contohnya jika seseorang yang tinggal di lingkungan yang kebanyakan orang meminum minuman keras dan menganggap minuman keras sebagai minuman pokok maka besar kemungkinannya kita pun akan menjadi seorang peminum. Aspol Sek Sarudu Wiyiet T. Sudarmadi salah satu seorang anggota kepolisian mengemukakan bahwa:

“Pelaku yang bertempat tinggal di daerah pada umumnya lingkungan para pencuri, maka lambat laun akan terpengaruh pula untuk melakukan pencurian karena keberadaannya di lingkungan para pencuri”.⁵⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaku yang melakukan pencurian terpengaruh oleh lingkungan sekitar sehingga pelaku dengan mudah melakukan pencurian sapi.

d. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam pencegahan pencurian sapi yang terjadi di wilayah hukumnya, tetapi fakta dilapangan bahwa

⁵⁵ Robert Escarpit, *Sosiologi Sastra*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).151

⁵⁶ Bripka Wiyiet T. Sudarmadi Jabatan Aspol Sek Sarudu, Wawancara, Polsek Sarudu, 12 Mei 2023.

kinerja aparat penegak hukum masih jauh dari harapan masyarakat yang seharusnya menjadi tugas pokok para penegak hukum. Aparat hukum yang cenderung tidak begitu konsentrasi dengan masalah pencurian sapi, menyebabkan para pelaku semakin bebas dalam melakukan aksinya. seharusnya para penegak hukum senantiasa siaga serta melakukan partoli ke daerah rawan pencurian hewan ternak akan tetapi kurang maksimalnya tindakan pihak kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian sapi menjadi hal yang perlu dibenahi aparat hukum di wilayah hukum Polsek Sarudu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya pencurian hewan ternak di Desa Bulu Bunggu. Menurut Baharuddin selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“karena kurang perhatian dan kinerjanya ini pihak kepolisian terhadap tindakan pencurian sapi yang terjadi. Kami sebagai masyarakat Desa Bulu Bunggu yang mendengar kabar pencurian menjadi Was-was juga, takutnya kalau tidak di dapat ini pencuriannya maka semakin banyak korban-korban lain tapi setelah ada ini kasus pencurian harusnya dari pihak kepolisian lebih menindak lagi tapi nyatanya tidak ada sama sekali bahkan kasus ini berlangsung tanpa kepastian dan kejelasan.”⁵⁷

Faktor penegak hukum, solusi terbaik adalah meningkatkan keamanan di beberapa titik daerah dan memperbaharui kebijakan hukum jika terjadinya pelanggaran agar para pelaku sadar tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama.

e. Faktor Kultur

Kultur masyarakat yang menyebabkan para pelaku semakin luwes dalam melakukan aksinya, karena masyarakat cenderung tidak mengawasi ternaknya dengan membiarkan ternak berkeliaran mencari makan bahkan tidak membuatkan

⁵⁷ Baharuddin, Wawancara Toko Masyarakat Setempat, 13 Mei 2023

kandang didekat sekitar pemukiman atau hanya diikat pada sebatang pohon kemudian ditinggalkan begitu saja dan juga hewan ternak yang di tinggalkan jauh dari pemukiman warga. Untuk menurunkan angka kejahatan tindak pidana pencurian sapi dikarenakan faktor kutur, masyarakat diberikan pemahaman bahwa sangat penting untuk sapi di kandangkan, namun dikandangkan belum cukup aman. Oleh karena itu, para pemilik sapi diharapkan selalu melakukan ronda malam atau penjagaan.

Menurut korban pertama :

“Sebelum terjadi itu pencurian o kami satu keluarga tidak ada di rumah kami semua pergi antar ida mau melahirkan di Puskesmas Punju tapi sebelum pergi ku suruh anakku pergi cek itu sapi dikebun untuk na ikat di pohon. Besoknya setelah pulang dari puskesmas anakku pergi lagi kekebun niatnya mau lepas itu sapi, supaya pergi sendiri cari makan tapi setelah anakku sampai di kebun na lihat itu sapi itu ternyata hilang m itu sapi ditempatnya diikat”.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap hewan ternaknya yang menganggap bahwa tindak pidana pencurian tidak akan terjadi di sekitarnya menurut korban kedua:

“Sebelum hilang itu sapiku pergika sama istriku ke puskesama temani ida melahirkan karena kebetulan itu ida keponakanku terus tetanggaku juga jadi tinggalki di Puskesma itu waktu malam, besoknya setelah pulang dari puskesma ku dengar bapaknya ida hilang sapinya, jadi pergika juga ke kebun periksa sapiku hilang m juga”.⁵⁹

berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa salah satu pelaku melakukan aksinnya saat yang bersamaan ditempat yang berbeda dan juga ada kemungkinan pelaku terlebih dahulu sudah mengintai korbannya sebelum beraksi. menurut korban ketiga:

⁵⁸ Rusman, Wawancara, Korban 1 Kehilangan Sapi, 10 Mei 2023

⁵⁹ Abdullah ,Wawancara, Korban 2 Kehilangan Sapi, 10 Mei 2023

“Waktu kejadian ada jika dirumah tapi memang itu kebunku sama rumahku berjauhan na memang itu sapi selalunya di kebunji diikat tapi itu kebun samping jalan jadi itu m mungkin yang kasi mudah i pencuri bawa itu sapi”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban dapat disimpulkan bahwa kurangnya kewaspadaan masyarakat Desa Bulu Bonngu terhadap tindak pidana pencurian ternak.

C. Upaya Penegak Hukum dalam Penanggulangan Pencurian Sapi di Desa Bulu Bonngu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ternak sapi khususnya di Desa Bulu Bonngu kini peneliti mencoba memaparkan upaya apa saja yang dapat dilakukan guna menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak khususnya Desa Bulu Bonngu dan peneliti mencoba menambahkan perihat akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang di perbuat.

Setiap tindakan kejahatan pasti menimbulkan kerugian bagi korban karena haknya telah dirampas secara melanggar atau melawan hukum sedangkan kerugian si pelaku pada saat dia tertangkap oleh pihak yang berwajib. Secara umum upaya penanggulangan dari setiap kejahatan diantaranya:

a. Upaya Pencegahan (*Preventif*)

Upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan dimasyarakat yang bersifat pasif dan dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah. Pada khususnya pencurian ternak, upaya ini dapat dilakukan diantaranya:

⁶⁰ Baha, Wawancara, Korban 3 Kehilangan Sapi, 12 Mei 2023

1. Peran masyarakat melalui diaktifkannya semua Siskamling (sistem keamanan keliling) yang ada di setiap wilayah yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak yang membawa dampak buruk dalam kehidupan masyarakat salah satunya kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap lingkungannya, yang dapat memberikan peluang timbulnya kejahatan pencurian ternak. Menurut Amar Maaruf selaku Kepala Dusun Sendana mengatakan bahwa:

“kami mengupayakan sektor keamanan ditingkatkan yaitu dengan mengaktifkan siskamling di daerah yang rawan terjadinya pencurian atau tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh masyarakat setempat”.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa peningkatan siskamling merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat dalam meminimalisir terjadinya tindak pencurian sapi kembali terjadi. Suasana kehidupan bermasyarakat perlu terciptanya pola kehidupan yang tertib, aman dan terkendali karena pelaku kejahatan khususnya pencurian ternak dahulu merencanakan dan sudah mengetahui letak objek yang akan dijadikan sasaran pencurian. Oleh karena itu perlu ditanamkan kewaspadaan masyarakat, karena apabila tidak, hal ini akan dapat mengundang para penjahat melakukan aksinya.

Mulyana W. Kusuma mengutip pendapat Cesare Beccaria

“pencegahan kejahatan jauh lebih penting dan baik daripada hukuman terhadap kejahatan dan hukum hanya boleh dilakukan sepanjang hak itu membantu mencegah kejahatan”.⁶²

Dari pendapat tersirat bahwasanya masyarakat juga harus berperan mencegah suatu tindak kejahatan dalam hal ini, pencuri hewan ternak sebab tanggung jawab

⁶¹ Amar Maaruf, Wawancara bersama Kepala Dusun Sendana, 13 Mei 2023.

⁶² Mulyana Kusuma, *Analisis Kriminologi Tentang Kejahatan Penganiayaan*, (Universitas Lampung, 2022),52.

untuk menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat.

Kejahatan pencurian ternak timbul dari masyarakat itu sendiri maka sudah seharusnya masyarakat menciptakan suasana lingkungan dengan baik pula lingkungan yang harmonis dan selaras. Keterlibatan masyarakat untuk mencegah kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan dan mengaktifkan Siskamling hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Aspol Sek Sarudu Bripka Wiwiet T. Sudarmadi beliau mengatakan

”Peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian ternak peran aktif yang dimaksud adalah meningkatkan siskamling memelihara dan menjaga ternak dengan baik dan segera melaporkan jika terjadi pencurian ataupun tindak pidana lainnya dilingkungan sekitarnya”.⁶³

2. Peran Kepolisian melalui peningkatan patroli

Tugas dan fungsi kepolisian dimana bertugas memelihara keamanan dan ketertiban demi kepentingan masyarakat. Dapat dilakukan dengan cara melakukan patroli keamana disetiap daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana pencurian ternak. menurut Aspol Sek Sarudu Wiwiet T. Sudarmadi beliau mengatakan

“Dari pihak kepolisian sendiri kerap melakukan himbawan untuk masyarakat seperti kegiatan sambang atau mendatangi rumah kerumah dan juga ketika ada hajatan pasti kita senantiasa mengingatkan masyarakat untuk senantiasa waspada dan menjaga keamanan bersama”.

⁶³ Bripka Wiwiet T. Sudarmadi Jabatan Aspol Sek Sarudu, Wawancara, Polsek Sarudu, 12 Mei 2023.

Aparat kepolisian diharapkan dalam melakukan patroli dapat berinteraksi dengan masyarakat sehingga dapat mencerminkan betul kepolisian adalah abdi masyarakat dan pengayom masyarakat. Hasil peneliti dapatkan bahwa salah satu faktor mengapa penanggulangan pencurian ternak belum maksimal, karena kurangnya kerja sama antara masyarakat dan kepolisian serta kurangnya sarana yang ada guna menunjang kinerja kepolisian.

3. Penyuluhan Bidang Hukum

Membangun kesadaran masyarakat untuk taat hukum. upaya yang dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan hukum agar masyarakat sadar hukum dan pentingnya menaati hukum agar terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan terkendali. Penyuluhan ini dapat dilakukan atas kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak, melalui pemerintah daerah kepolisian, dan masyarakat di daerah tersebut.

b. Upaya Penindakan (*Represif*)

Seiring dengan pelaksanaan penanggulangan kejahatan pencurian ternak yang bersifat preventif, maka dilaksanakan upaya penanggulangan bersifat represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tindakan yang dilakukan apabila ada pelaku kejahatan yang tertangkap adalah melakukan tindakan penahanan. Apa bila perbuatannya tidak terlalu serius, maka diselesaikan sendiri oleh pihak kepolisian dengan memberikan bimbingan dan membuat suatu perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya, jika perbuatan dianggap terlalu

berat maka persoalannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.⁶⁴ Dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pencurian ternak. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak Kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penanganan, terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula terbukti melakukan kejahatan pencurian ternak sapi maka adakan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. dan apabila terbukti bersalah kemudian difonis oleh hakim, untuk menjalani masa pidananya.

a. Kendala dalam Menanggulangi Pencurian Hewan Ternak

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat ini caya ada celah ada kerawanan yang berpotensi melahirkan individu yang berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.⁶⁵

Pihak kepolisian mengupayakan suatu tindakan guna menanggulangi kendala atau hambatan antara lain meningkatkan keamanan dan pengawasan serta membenahan kinerja kepolisian serta menikatkan peran aktif dalam memberikan keterangan untuk menemukan kejelasan suatu kasus. Terdapat hambatan baik dari

⁶⁴ Bripka Wiwiet T. Sudarmadi Jabatan Aspol Sek Sarudu, Wawancara, Polsek Sarudu, 12 Mei 2023.

⁶⁵ Abdul Wahid *Kejahtan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 52

dalam maupun dari tubuh Polsek seperti kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kepolisian dan kurangnya kepedulian masyarakat untuk membantu tugas kepolisian dalam menanggulangi tindak pencurian sapi yang terjadi.

Kendala yang dihadapi aparat Polsek Sarudu dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yaitu:

1. Kurang Peduli terhadap lingkungan yang ada disekitarnya.

Masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan yang ada disekitarnya ini merupakan hambatan karena tidak adanya kepedulian terhadap keamanan hewan ternak ternak miliknya, masyarakat bersikap acuh tak acuh dalam mengawasi hewan ternak sapi miliknya untuk meminimalisir terjadinya pencurian sapi di Desa Bulu Bonggu. Menurut Bripka Wiwiet T. Sudarmadi mengatakan bahwa:

“kurangnya perhatian masyarakat terhadap hewan ternaknya bahkan masyarakat melepaskan hewan ternaknya untuk mencari makan sendiri di kebun lalu ditinggalkan begitu saja tanpa di ikat atau tanpa pengawasan pemiliknya”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa masyarakat kurang waspada terhadap pencurian sapi.

2. Kurangnya Alat Bukti

Kurangnya alat bukti dapat menghambat kerja aparat kepolisian Polsek Sarudu karena alat bukti merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu kejahatan khususnya pencurian sapi.

⁶⁶ Bripka Wiwiet T. Sudarmadi Jabatan Aspol Sek Sarudu, Wawancara, Polsek Sarudu, 12 Mei 2023.

3. Kegiatan Siskamling tidak Aktif

Masyarakat tidak ikut dalam sistem keamanan lingkungan (siskamling) oleh karena itu kegiatan siskamling tidak aktif disetiap daerah yang rawan terjadinya pencurian ternak sapi di Desa Bulu Bonggu.

4. Lambatnya masyarakat melaporkan tindak pidana pencurian.

Hambatan lain yang dapat menghambat kerja aparat polsek Sarudu dalam menangani kasus pencurian ternak yaitu lambatnya masyarakat melaporkan hewan yang hilang yang ada disekitarnya. Hal ini merupakan penghambat karena lambatnya laporan menyebabkan sulitnya polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

5. Kurangnya Kerja sama Antara Masyarakat

Hambatan lain yaitu kurang kerjasama antara masyarakat dengan pihak Kepolisian Polsek Sarudu dalam upaya pencegahan pencurian ternak milik warga. Hambatan lain yang berhubungan dengan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak yang terjadi di Desa Bulu Bonggu. Menurut Bripka Wiwiet T. Sudarmadi mengatakan bahwa.

“Kasus yang terjadi di Desa Bulu Bonggu bukan pertama kalinya terjadi sudah beberapa kali, hal ini terjadi karena kurangnya alat bukti dan juga lambatnya pelaporan dari masyarakat, kegiatan siskamling yang tidak aktif dan kurangnya kerjasama masyarakat, pemerintah dan kepolisian sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam penyelidikan lebih lanjut”.⁶⁷

⁶⁷ Bripka Wiwiet T. Sudarmadi Jabatan Aspol Sek Sarudu, Wawancara, Polsek Sarudu, 12 Mei 2023.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hambatan dari luar yaitu kurangnya kepedulian dan kerjasama antara masyarakat terhadap lingkungannya, kurangnya alat bukti dan lambatnya pelaporan.

Jumlah kasus kejahatan pencurian sapi milik masyarakat Desa Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 sampai 2023

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	1
2	2023	4
	Jumlah	5

Tabel 4.2 Sumber Data: Kepolisian Sektor Sarudu Tahun 2021 sampai Tahun 2023

Berdasarkan Tabel di atas diketahui pada tahun 2021 terdapat 1 kasus kejahatan pencurian sapi milik masyarakat Desa Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu dan selanjutnya di tahun 2023 terdapat 4 kasus kejahatan pencuri sapi. Maka dapat diketahui kejahatan pencuri sapi milik masyarakat Desa Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu dalam kurun 2 Tahun kasus yang dilaporkan masyarakat sebanyak 5 Kasus

D. Tindakan Kriminologi Pencurian Sapi Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam

Kriminologi berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Kriminologi (*crimimology*) ilmu

kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau *non normatif discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi sosial.⁶⁸

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah hal yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan. Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana yaitu, hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian sebagai suatu kejahatan sedangkan kriminologi memusatkan perhatiannya pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi ditujukan untuk mengungkap motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana ditujukan kepada hubungan antara tindakan dan akibatnya.

Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial dibidang kejahatan yang terjadi didalam masyarakat, atau dalam kata lain mengapa terdakwa sampai melakukan perbuatan jahat itu. hukum pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan pertanggung jawaban

⁶⁸ Bripka Wiwiet T. Sudarmadi Jabatan Aspol Sek Sarudu, Wawancara, Polsek Sarudu, 12 Mei 2023.

pidana (*criminal responsibility*). Hukum pidana lebih banyak menyangkut segi praktek, oleh karena baru dipergunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jahat, jadi lebih menekankan pada tindakan penekanan (*represif*).

a. Pencurian Menurut KUHP

1. Pencurian Biasa

Pencurian Biasa di atur dalam Pasal 476 KUHPidana yang dijelaskan sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”⁶⁹

Sesuai dengan Pasal 479 KUHP baru yang di maksud dengan pidana denda paling banyak kategori V adalah denda sebesar Rp. 500.000.000.00 (Lima ratus juta rupiah). Artinya jika pidana alternatif pada Pasal 476 KUHP baru diterjemahkan maka tindak pidana pencurian dapat dijatuhi pidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah.⁷⁰

2. pencurian pemberatan

Pasal 477 KUHPidana yang berbunyi:

Ayat (1) “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) Tahun Atau pidana denda paling banyak kategori V, setiap orang yang melakukan”

a. Pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- b. Pencurian benda purbakala
- c. Pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;
- d. Pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau perang.
- e. Pencurian pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- f. Pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ketempat, melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil; atau
- g. Pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.

Ayat (2) “Jika perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salahsatu cara sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g , dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Tahun”.

Pasal 478 KUHP yang berbunyi:

“jika tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 476 dan pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karna pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II”.⁷¹

3. Pencurian dengan Kekerasan

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 479 KUHPidana yang berbunyi”

Ayat (1) “ Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Tahun”.

a. Pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dijalan umum atau didalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;

b. Pencurian dengan cara merusak, memotong, memecah, memanjat, memakai, pakaian jabatan palsu, untuk masuk ketempat melakukan tindak pidana atau sampai barang yang diambil

c. Yang mengakibatkan luka berat bagi orang; atau

d. Secara bersama-sama bersekutu.⁷²

Ayat (3) “Jika perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) atau ayat(2) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun”.

Ayat(4) “Jika perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagai mana dimaksud pada ayat(2) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun”.

Pasal 480 berbunyi:

“setiap orang sebagai mana dimaksud dalam pasal 476 sampai dengan 479 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagai mana dimaksud dalam pasal 68 Huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d”⁷³.

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

4. Pencurian dalam Lingkungan Keluarga

Pasal 481 KUHPidana Ayat (1) berbunyi:

“penuntutan pidana tidak dilakukan jika yang melakukan salah satu tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 476 sampai dengan pasal 479 merupakan suami atau istri korban tindak pidana yang tidak terpisah meja dan tempat tidur tidak terpisah harta kekayaan”.

Ayat(2) “penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas pengaduan korban jika pelaku sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan suami atau istri korban tindak pidana yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau merupakan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua”.

Ayat (3) “dalam masyarakat yang menggunakan sistem matriarkat, pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menuliskan kekuasaan Ayat (1) dan (2)”.

3. Unsur Pencurian

Pencurian berbentuk pokok diatur dalam pasal 477 KUHPidana, R. Soesilo yang menyatakan sebagai berikut

“Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”⁷⁵

Berdasarkan rumusan dari Pasal 477 KUHPidana, maka suatu perbuatan dikategorikan sebagai pencurian bila memenuhi unsur sebagai berikut: Barang siapa, mengambil, sesuatu barang, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Pencurian Menurut Hukum Islam

Pencurian merupakan perbuatan yang dilarang didalam agama islam. oleh karena itu agama islam mengajarkan kepada manusia untuk berusaha sekuat tenaga bekerja mencari harta. Syari'at Islam memuat seperangkat aturan dalam hal memperoleh harta. Agama Islam melindungi harta karena harta merupakan bahan pokok untuk hidup, oleh karena itu Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalil apapun. Islam hanya memperbolehkan umatnya untuk mengambil dan mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik dari rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Hal ini dijelaskan didalam Al-quran surah Al-Maidah ayat 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.⁷⁶

Surah Al Maidah ayat 88, Allah SWT memerintahkan umat Muslim untuk makan makanan halal dan baik (Thayyiban). Thayyiban berarti makan yang dimakan mengandung gizi baik dan bermanfaat untuk kesehatan. Perintah memakan makanan halal juga tertuang dalam QS. Al-Baqarah: 68.⁷⁷

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah

⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Al Maidah Ayat 88*, Jakarta 2018. 163

⁷⁷ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Jakarta:Mizan,1996).150

syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”⁷⁸

Ayat diatas dirangkainya perintah makan dengan perintah bertakwa, menuntun dan menuntut agar manusia selalu memperhatikan sisi takwa yang intinya adalah berusaha menghindar dari segala yang mengakibatkan siksa dan terganggunya rasa aman.⁷⁹ Mencuri merupakan perbuatan yang mengganggu ketentraman dan dilarang oleh Allah dan hukumnya adalah haram. Haramnya hukum mencuri menurut Amir syarifuddin karena perbuatan tersebut termasuk pelanggaran terhadap harta yang dimiliki orang pelanggaran terhadap harta itu termasuk pelanggaran terhadap salahsatu kehidupan manusia. Maka hukumnya adalah haram.

Pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi. Salah satu perbuatan merusak hubungan di tangan masyarakat. Jika dibiarkan maka kerusakan yang ditimbulkannya akan berdampak keseluruhan masyarakat. Oleh karena itu, harus dilakukan penanggulangan dengan cara menatapakan hukuman yang sesuai untuk dijadikanya kapok.⁸¹

Seseorang mengambil harta milik orang lain sifatnya bervariasi, pertama: ada yang mengambil dengan cara jelas, dan kedua: ada juga mengambil secara sembunyi tanpa diketahui orang oleh pemiliknya. Dalam istilah Fiqi, yang

⁷⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Baqarah Ayat 168*, Jakarta 2018. 33

⁷⁹ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Jakarta:Mizan,1996).150

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqi* (Jakarata:Kencana,2010).298.

⁸¹ Syaikh Shalih bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*,(Jakarta:Daul Falah, 2005).1071.

pertama disebut dengan Qhashab (merampas) dan yang kedua disebut dengan sirqah (mencuri).⁸²

a. Sanksi Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

Pencurian termasuk salah satu dari tujuh jenis jarimah hudud. Jarimah hudud merupakan tindak pidana yang sanksi pidananya telah ditetapkan secara mutlak oleh Allah Swt. Dengan demikian manusia tidak berhak menetapkan sanksi pidana kecuali sanksi yang ditetapkan Allah Swt didalam al-Qur'an. Hal ini disebabkan karena kejahatan hudud termasuk kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam.⁸³

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencurian jika terbukti, maka terdapat dua macam alternatif sanksi pidana dijatuhkan yaitu:1) Pengantian kerugian (Dhiman), 2) Hukum potong tangan. Maka sanksi pidananya yang secara tegas didalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً مُكَافَأً بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁸⁴

Ayat ini menerangkan tentang hukuman bagi pencuri, setiap kejahatan pasti ada hukumannya. Adapun setiap laki-laki maupun perempuan yang mencuri

⁸² Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2011).333

⁸³ Makhrus Munajat, *Hukum pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009).132

⁸⁴ Kementrian Agama RI, *Al Maidah Ayat 38*, Jakarta 2018. 152

potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan buruk dan bertentangan dengan syariat yang mereka lakukan dan hal ini juga sebagai siksaan dari Allah sesuai dengan peringatan-Nya.

Hukum potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan baik oleh korban maupun oleh Ulil amri, apabila pelaku pencurian itu telah dipenuhi tiga syarat, yaitu: (1) Taklif (berakal dan Balig),(2) tidak dipaksa, dan (3) tidak ada syubhat pada harta yang dicuri.⁸⁵ A. Rahman I. Doi juga memberikan penjelasan, bahwa hukuman hadd potong tangan diterapkan setelah syarat berikut terpenuhi, yaitu: 1) Orang yang telah melakukan pencurian itu harus sehat pikiran, dia telah dewasa, tidak dipaksa melakukan pencurian, Tidak dalam keadaan lapar saat melakukan pencurian itu.⁸⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat diketahui, bahwa apabila pelakunya anak kecil, gila dan dalam keadaan terpaksa, serta dalam keadaan lapar yakni terdesak oleh kebutuhan hidup, maka tidak dapat dijatuhi hukuman hadd potong tangan. Jadi apabila terdapat unsur keraguan (*Syubhat*) dalam pencurian, maka pelaku tidak dikenai hukum had, karena hukum yang sempurna dan utuh sehingga mengharuskan tindak pidana tersebut juga harus sempurna, sementara keberadaan unsur syubhat pada tindak pidana tersebut menjadikannya tidak bisa dikatakan sempurna. Barang yang dicurinya juga harus memenuhi syarat yaitu: harus mencapai nisab, bernilai, tersimpan rapi, dimiliki oleh seseorang.⁸⁷

⁸⁵ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*,(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013).247-248

⁸⁶ A. Rahman I.Doi,*Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syai'ah)*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002).337

⁸⁷ Abd. Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, Jus II.362

Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum pidana islam. Dalam hukum pidana islam untuk menanggulangi kasus pencurian dilakukan dengan cara mendidik dan membersihkan jiwa manusia dengan akhlak yang luhur, agar setiap individu atau masyarakat tidak berkeinginan untuk memiliki hak orang lain, disamping itu juha islam mengajak kaum muslimin untuk giat bekerja mencari kehidupan, membenci pengangguran dan mencela sifat kikir atau terlalu mengejar duniawi.

b. Adapun unsur pencurian dalam hukum pidana Islam

1. Mengambil secara diam-diam, hal ini terjadi pengambilan barang secara sembunyi-sembunyi dan pemilik tidak merelakannya.
2. Barang diambil berupa harta, yaitu barang yang diuri tersebut harus bernilai harta dan mempunyai nilai ekonomis yang halal menurut islam, atau yang bernilai menurut syara.
3. Harta tersebut milik orang lain, yaitu harta yang dicuri tersebut ada pemiliknya. dan yang keempat adalah niat melawan hukum, yaitu bahwa sipelaku pencurian mengetahui bahwa barang yang diambil yang diambil tersebut bukan miliknya dan haram untuk diambil.⁸⁸

Jika tindakan pencurian telah terbukti dan memenuhi segala unsur dan syarat pencuri yang telah lengkap syarat dan rukunnya, maka tindakan pencurian seperti ini dapat diancam dengan dua bentuk, yaitu: penggantian kerugian dan hukum potong tangan terhadap pelaku pencurian.⁸⁹ Jadi yang menjadi persamaan

⁸⁸ Ahmad Wardi Mushlih, *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006) 148.

⁸⁹ Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (PT. Kharisma Ilmu, Jakarta, 2008)86.

dalam bentuk penjatuhan hukum baik dalam KUHP maupun dalam hukum Islam adalah sama-sama menerapkan hukum denda atau ganti kerugian, sedangkan menjadi perbedaan dalam bentuk penjatuhan hukuman yaitu dalam hukum Islam mengenal adanya hukum potong tangan sedangkan dalam KUHP hukuman yang dijatuhkan berupa hukum penjara.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan oleh manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindak kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda satu dan yang lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda pula dalam kasus pencurian ternak yang terjadi di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu dapat peneliti simpulkan:

1. Faktor terjadinya pencurian sapi di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat adalah faktor geografis, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum dan faktor kultur. Yang mendukung terjadinya pencurian sapi di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Upaya penegak hukum dalam menanggulangi pencurian sapi Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yaitu, upaya pencegahan (*Preventif*) adalah langkah awal untuk meminimalisirkan pencurian sapi dengan mengaktifkan kembali siskamling di daerah yang rawan akan terjadinya tindak pidana, peran kepolisian dalam melakukan patroli ke daerah yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian, pihak Kepolisian dan Pemerintah Desa bekerja sama dalam menuntaskan dan meminimalisir terjadinya tindak pidana dengan cara mengadakan penyuluhan hukum, upaya penindakan (*Reprensif*) adalah langkah yang ditempuh oleh Polsek

Sarudu terhadap pelaku yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan diserahkan kepada pengadilan untuk dijatuhi hukuman pidana.

3. Kriminologi menurut hukum pidana dan hukum Islam dapat disimpulkan bahwa, sanksi pencurian di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bervariasi tergantung pasal pencurian yang dilanggar. Seperti pelanggaran pasal 476 KUHP, maka diancam pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, Pelanggaran pasal 477 KUHP maka diancam pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, pelanggaran pasal 478 KUHP pidana denda paling banyak kategori II, Pelanggaran pasal 479 KUHP pidana penjara 9 (sembilan) Tahun, 15 (lima belas) Tahun, 20 (dua puluh) Tahun bahkan sampai pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, pelanggaran pasal 480 yaitu pencurian dalam keluarga, maka sanksi pidananya dapat diterapkan jika pihak yang dirugikan ada yang mengadu. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, bahwa pencurian sanksinya adalah potong tangan. Hukum potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan baik oleh korban maupun oleh ulil amri, apabila dipenuhi tiga syarat, yaitu: (1) pencuri itu telah baligh; (2) berakal; (3) jumlah barang yang dicuri senilai harga seperempat Dinar, diambil dari tempat yang terjaga, bukan miliknya, dan tidak ada syubhat dalam barang.

B. Saran

1. Kepolisian disarankan untuk meningkatkan patroli dalam rangka pengamanan dan pengawasan terhadap lokasi yang berpotensi menjadi tempat bagi pelaku untuk melakukan kejahatan pencurian hewan ternak sapi. Untuk meminimalisir peningkatan pencurian ternak di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dibutuhkan kerjasama yang baik

antara pihak yang berwenang dengan masyarakat agar tercipta peran aktif untuk saling menjaga ketertiban dan keamanan bersama.

2. Pemilik hewan ternak disarankan untuk meningkatkan kewaspadaan meletakkan hewan ternaknya dengan meletakkannya didalam kandang yang dilengkapi dengan kunci pengaman kandang dan diberi penerangan, Bagi masyarakat yang tidak sanggup untuk mengandangkan ada kalanya menggunakan kawat gerigi disekeliling kebun untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak sapi.

C. Implikasi

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini dapat disajikan implikasi sebagai berikut. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak dan menambah pemahaman mengenai Tindak kriminologi pencurian sapi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan patroli dalam rangka pengamanan dan pengawasan terhadap lokasi yang berpotensi menjadi tempat bagi pelaku untuk melakukan pencurian sapi, sehingga mampu untuk meminimalisir peningkatan pencurian ternak sapi di Desa Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.

tanpa adanya penelitian ini dikhawatirkan akan menjadikan tindakan pencurian ternak sapi di Desa Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, sebagai sesuatu yang lumrah dikalangan masyarakat karna lambatnya pelaporan kepada pihak kepolisian dan kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap hewan ternaknya, hal tersebut mampu

memberikan dampak negatif apabila tingkat kepedulian masyarakat terhadap tindakan pencurian sapi masih kurang.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* PT. Kharisma Ilmu, Jakarta, 2008.

Abidin, Zainal *hukum pidana*, jakarta: prapanca, 1962.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqi* Jakarata:Kencana, 2010.

Ardi Malika. “Tindak Pidana Pencurian Sapi dikepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkua Kabupaten Muara Bungo”. 14 November 2022

Ahmad Wardi Mushlih, *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Arikunto, Suharsimi, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineke cipta, 2002.

A.Rahma I.Doi, *Pengelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syai'ah)*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002.

Ashsofa, Burhan, *metode penelitian hukum* Jakarta: pt rineka cipta, 2004.

Chazawi, Adam, *pelajaran hukum pidana bagian pertama* jakarata: raja grafindo persada, 2002.

Cholidi, abu alimadi, *metode penelitian* Jakarta: pt bami aksara, 2007.

J.Moleong, Lexy *metodologi penelitian kualitatif*

Hamzah, Andi. *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*. jakarta: Ghalia indonesia, 2001.

Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2011

Kaharuddin Mas Ruru “ *Tindak Pidana Pencutian Ternak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islaam*” Jakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022.

Makhrus Munajat, *Hukum pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Marzuki, *metodologi riset* Yogyakarta: pt. Hanindita offset, 1983.

M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 1996.

Nasir, *metode penelitian* Bogor: ghalia indonesia, 2005.

P.a.f.laminating *dasar-dasar hukum pidana indonesia*. Bandung: Pt.citra aditya bakti . 1996.

Prodjodikoro, Wirjono. *asas-asas hukum pidana di indonesia*,bandung: pt. Refika aditama, 2008.

Rm,Suharto. *hukum pidana materil unsur-unsur objektif sebagai dasar dakwaan*, jakarta: sinar grafika, 2002.

Santoso,Topo dan eva achyani zulva. *kriminologi*, jakarta: p.t. raja grapindo persada,2004.

Saiful, *buku panduan metodologi penelitian* (hand out, fakultas syariah uin malang,t.t)

Saifullah, *buku panduan metodologi penelitian*. Malang: fakultas syari'ah uin malang, 2006.

Sayyid Sabiq. *Fiqi Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.

Santoso Topo dan Lya Achyani Zuhra. *Kriminolog*. P.T Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2004.

Salsabila Farah. *Peran Polres Bima dalam Meanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Doctor Disertasi*, Universitas Mataram, 2022.

Suharsimi Arikunt, *prosedur penelitian suatu pendekatan prutek*.

Sedaryanti , syarifudin hidayat. *metode penelitian* Bandung 2002.

Sugiyono, *metodologi penelitian kuantitatif dan r&d*. Bandung: alfabeta, 2008.

Syaikh Shalih bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jakarta:Daul Falah, 2005.

Usman, Husaini dan purnomo setiady akbar, *metode penelitian sosial* jakart: pt bumi akasara, 2009.

W.a Bonger, *pengantar tentang kriminologi, pembangunan dan ghalia indonesia*, jakarta, 1982.

jurnal ilmiah :

Arsadi,Wari Muhammad Rinaldi, Sutiawati. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Dikabupaten Jeneponto” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol2 No 1 (Agustus, 17, 2021).

Fernandes Vassalo,Acacico. “penyelesaian tindak pidana pencurian hewan ternak menurut hukum adat masyarakat kecamatan alas kota madya manufahi” *jurnal komunikasi hukum*, vol 7, No 1, (2021).

Nurita, Potong “penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak. ” *jurnal hukum kaidah : media komunikasi dan informasi hukum dan masyarakat* vol 18 No 3, (2019).

Perundang-Undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Nurlia

NIM : 19 030 200 82

Judul Skripsi : Tindakan Kriminologi Pencurian Sapi di Desa Bulu Bonggu
Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.

Pertanyaan

1. Apa saja upaya penegak hukum dalam penanggulanagn pencurian hewan ternak sapi yang terjadi di Desa Bulu Bonggu ?
2. faktor apa saja yang menghambat dalam upaya penanggulangan tinindak pidana pencurian hewan ternak yang terjadi di Desa Bulu Bonggu.?
3. apakah ada himbawan untuk masyarakat dari pihak kepolisian mengenai kewaspadaan terhadap pencurian hewan ternak.?
4. faktor apa yang mendukung terjadinya pencurian hewan ternak di Desa Bulu Bonggu.?
5. apa yang menyebabkan terjadinya tindak pencurian hewan ternak di desa Bulu Bonggu.?
6. apakah dari pemerintah desa sendiri ada himbawan untuk masyarakat dalam hal menjaga hewan ternak.?
7. bagaimana upaya masyarakat dalam menjaga hewan ternak agar tetap aman.?

LAMPIRAN



Keterangan:

Wawancara bersama Aspol Sek Sarudu Bripka Wawiet I. Sudarmadi Selaku Satuan Pembinaan Masyarakat (Bimmas) Desa Bulu Bonggu.



keterangan:

Wawancara Bersama perangkat Desa selaku unsur pimpinan sekretariat Desa (Sekdes) Desa Bulu Bonggu.



Keterangan:

Wawancara bersama Mama Ida selaku pemilik sapi sekaligus korban pencurian hewan ternak sapi.



Keterangan :

Wawancara bersama peternak sapi



keterangan:

Wawancara bersama Amar Maanul Solaku Kepala Dusun Sendana Desa Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.



keterangan:

Wawancara bersama Baharuddin selaku Tokoh asayarakat Dusun Sendana Desa
Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi
Barat.



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RUSMAN
Jabatan :
Alamat : DUSUN SENDANA

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurlia
Nim : 1903020082
Prodi : Hukum Tata Negara
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan maka dengan surat ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Tinjauan Antropologi Pencurian Sapi di Desa Bulubonga Kecamatan Dapirang Kabupaten Pasangkayu".

Dengan surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Bulubonga, Mei 2023

Informan


RUSMAN



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAHARUDDIN
Jabatan : Toko Masyarakat
Alamat : Dusun sendana

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurlia
Nim : 1903020082
Prodi : Hukum Islam Negara
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan maka dengan surat ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Tinjauan Kriminologi Pencurian Sapi di Desa Bulubonga Kecamatan Dapung Kabupaten Pasangkayu"

Dengan surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Bulubonga, Mei 2023

Informan

BAHARUDDIN



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDULLAH
Jabatan :
Alamat : DUSUN SENDANA

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurlia
Nim : 1903020082
Prodi : Hukum Tata Negara
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan maka dengan surat ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Tinjauan Kriminologi Pencurian Sapi di Desa Bulubonggi Kecamatan Dapirang Kabupaten Pasangkayu".

Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Bulubonggi, Mei 2023

Informan


ABDULLAH

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WIWIET.S
Jabatan : BKTM Desa Bulubonggo
Alamat : Aspol sek sarudu

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurlia
Nim : 190302000
Prodi : Hukum Tata Negara
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan maka dengan surat ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Tindakan Kriminologi Pencurian Sampi di Desa Bulubonggo Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkaya".

Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Bulubonggo, Mei 2023

Informan

WIWIET.S EDARMADI
KAPKA NPP 86020775

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KURNIAWAN
Jabatan : SEKRETARIS Desa Bulu Bongow
Alamat : Dusun Duri bohe ,Desa Bulu Bongow

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurlia
Nim : 190302000
Prodi : Hukum Tata Negara
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan maka dengan surat ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Tindakan Kriminologi Pencurian Sapi di Desa Bulubongow Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkaya".

Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Bulubongow, Mei 2023

Informan

Kurniawan.....



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Mesjid AL-Madaniah, No. 1 Kompleks Perkantoran Pemkab. Pasangkayu KodePos 91571
NomorTelpom: 085240007572Email : dpmpstp.pasangkayu@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 503/10/SKP/05-b.23/V-2023/DPMPSTP

- Dasar : 1. Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor : 19/FASYA/PP.05 tanggal 05 April 2023 Perihal Izin Penelitian.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

NUKLIA

1903020052

Studi Hukum Tata Negara
"Tindakan Kriminologi Terhadap Sapi di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapulang Kabupaten Pasangkayu"

Untuk Melakukan Penelitian di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapulang Kabupaten Pasangkayu Terhitung Mulai Tanggal 10 Mei 2023 s/d 10 Juni 2023.

Adapun Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;

4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Pasangkayu Up.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasangkayu

Pada Tanggal : 04 Mei 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dr. MAZLAH K, S.Pt., M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 196102061999032007

Tembusan Yth

1. Bupati Pasangkayu
2. Kepala Desa Buhubonggu;
3. Arsip.



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Nurlia

NIM : 19 030 200 82

Judul Skripsi : Tindakan Kriminologi Pencurian Sapi di Desa Bulu Bonggu
Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.

Pertanyaan

1. Apa saja upaya penegak hukum dalam penanggulangan pencurian hewan ternak sapi yang terjadi di Desa Bulu Bonggu?
2. faktor apa saja yang menghambat dalam upaya penanggulangan tindakan pidana pencurian hewan ternak yang terjadi di Desa Bulu Bonggu.?
3. apakah ada himbawan untuk masyarakat dari pihak kepolisian mengenai kewaspadaan terhadap pencurian hewan ternak.?
4. faktor apa yang mendukung terjadinya pencurian hewan ternak di Desa Bulu Bonggu.?
5. apa yang menyebabkan terjadinya tindak pencurian hewan ternak di desa Bulu Bonggu.?
6. apakah dari pemerintah desa sendiri ada himbawan untuk masyarakat dalam hal menjaga hewan ternak.?
7. bagaimana upaya masyarakat dalam menjaga hewan ternak agar tetap aman.?



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG

PENGGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2023**
- KESATU : Mengangkat mereka yang disebutkan namanya pada lampiran surat Keputusan ini sebagaimana yang tertera pada lampiran pertama huruf (a) dan (b).
- KEDUA : Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengonfirmasi, mengarahkan, mengawasi, mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan, memberi tanggapan, menyampaikan keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan hasil pengujian, dan menilai kualitas penulisan ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Mengangkat tim kerja ini akan berlaku sejak ditetapkan Keputusan ini sebagaimana pada DIPALOP Nomor 57 Tahun 2023.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan ujian munaqasyah selesai, dan tidak diadakan pengulangan apabila diperlukan seperlunya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini merupakan keputusan yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 27 Januari 2023



DEKAN,
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004


LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 57 TAHUN 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Nurlia
NIM : 1903020082
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

II. Judul Skripsi : Tindakan Kriminologi Pencurian Sapi di Desa Bulubonggu
Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu.

III. Tim Dosen Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Sabaruddin, S.H., M.H.
1. Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Penguji II : Sabaruddin, S.H., M.H.
1. Pembimbing : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Pembimbing Penguji : Sabaruddin, S.H., M.H.



Palopo, 2023

DEKAN

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
190307 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor : 571 /In.19/FASYA/PP.00.9/04/2023

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Tata Negara, maka draft skripsi yang berjudul:

“ Tindakan Kriminologi Pencurian Sapi di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu ”.

yang ditulis oleh Nurlia NIM 19020062 dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Seteian meneaian dengan saksama Skripsi berjudul:

“Tindakan Kriminologi Pencurian Sapi di Desa Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang
Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.”

Yang ditulis oleh:

Nama : Nisa

NIM

Fakultas

Program Studi : Hukum Tata

Saya selaku Pembimbing I menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat Akademik dan

untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II



Fitri Mustamin, S.Ag., M.H.
NIP. 19720507 199903 2 004

Tanggal:

Sabarudin, S.HI., M.H.
NIP. 19800515 200604 1 005

Tanggal:



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Sabaruddin, S.HI., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal : Skripsi an. Nurlia

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui pembahasan baik dari segi materi maupun teknik penulisan terhadapa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurlia

NIM : 1903020082

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Judul Skripsi : Tindakan Kriminalitas Pencurian Sapi di Kecamatan Bonggok Kecamatan Danurung Kabupaten Bone Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat.


Demikianlah arahan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Pembimbing


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004
Tanggal:


Sabaruddin, S.HI., M.H
NIP. 19800515 200604 1 005
Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tindakan Kriminologi Pencurian Sapi di Desa Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat oleh Nurlia Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020082, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada Hari Rabu, Tanggal 30 Agustus 2023 M, bertepatan dengan 13 Safar 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tab... (Ketua Sidang...)
2. Dr. ... (S... Penguji)
3. Dr. ... Marwing, S.HI., M.HI (P... Tanggal...)
4. H... H., M.H. (P... Tanggal...)
5. Dr. ... S.Ag., M.HI (P... Tanggal...)
6. Sa... in, S.HI., M.HI (Pembimbing Penguji) Tanggal...

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Hardianto, S.H., M.H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. : -

Hal : Skripsi an. Nurlia

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan pembahasan dan diskusi mengenai maupun teknik penulisan terhadap Skripsi Mahasiswa di bawah ini.

Nama : Nurlia

NIM : 1903020082

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Judul Skripsi : Tindakan Kriminologi Pencurian Sapu dan Bantal Bulu

Bonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pangkajene
Provinsi Sulawesi Barat


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
(Penguji I)

()
Tanggal:


2. Hardianto, S.H., M.H.
(Penguji II)

()
Tanggal:

3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
(Pembimbing I)

()
Tanggal:

4. Sabaruddin, S.HI., M.H.
(Pembimbing II)

()
Tanggal:

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : 1 (satu) rangkap Skripsi
Hal : Skripsi an. Nurlia

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamau 'alaikum

Sehubungan dengan Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah
meneliti naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nurlia

NPM : 1909020082

Program Studi : Hukum Tata Negara (S1)

Judul Skripsi : Tindakan Kriminologi Perempuan Sapi di Desa Bulu

Bonggu Kecamatan Bontomatene Kabupaten

Pasangkaya Provinsi Sulawesi Barat

menyebutkan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H
tanggal :

(.....)

2. Syamsuddin, S.HI., M.H
tanggal :

(.....)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurlia, lahir di Padang Lobo pada tanggal 05 September 2001, Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan seorang Ibu bernama Hayani dan Ayah Sandi. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Ronto Jali Desa Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada Tahun 2013 di SD Negeri Bulu Bonggu, kemudian di Tahun yang sama menempu pendidikan di SMP Negeri 21 Bulu Bonggu hingga Tahun 2016. Pada saat menempu pendidikan di SMP, penulis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler diantaranya Pramuka dan Olahraga Volly. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Palopo. Penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra).

Pada Tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo melalui jalur UINP KIN pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah (*syariah*). Sebelum menyelesaikan studi, peneliti membuat tugas akhir berupa Skripsi dengan mengangkat judul “Tindakan Kriminologi Pencurian Sapi di Desa Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat” sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Studi pada jenjang Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).